



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK (tinggal di rumah ibunya yang bernama Hj. Siti Aminah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 07 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang duduk permasalahan adalah sebagai berikut;:

1. Bahwa Penggugat berstatus (Perawan) adalah isteri sah Tergugat berstatus (Jejaka) yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 Juli tahun 2010 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/127/VII/2010 tertanggal 19 Juli tahun 2010;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN DEMAK selama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 1) -, perempuan, tempat tanggal lahir Demak, 10 Maret 2012, umur kurang lebih 11 tahun;
 - 2) -, perempuan, tempat tanggal lahir Demak, 26 Februari 2019, umur kurang lebih 4 tahun;Kedua anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mula Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, Akan tetapi sejak tahun 2019, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan;
 - a) Tergugat sering main judi online, sehingga sering menggadaikan motornya;
 - b) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c) Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocokan pada Bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di KABUPATEN DEMAK atau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - dan - merupakan anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz serta selama terjadi pisah rumah diantara orang tuanya selalu hidup dalam asuhan Penggugat. Kemudian selama terjadi pisah rumah Tergugat kurang memperhatikan kehidupan anaknya. Ditambah lagi Penggugat memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang penghasilannya mampu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Demi terjaminnya kehidupan kedua anak tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa menetapkan kedua hak asuk anak kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan,

Hal 2 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri sejak Bulan Juli 2021, serta selama terjadi pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau melanjutkan perkawinan ini, sehingga Penggugat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan.;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dengan segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGGUGAT dengan jatuhnya Talak satu Bain Shugro;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama - dan - jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Nur Immawati, namun mediasi

Hal 3 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebahagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321014708880008, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 04 November 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 876/127/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LU-25042019-0066 tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan dari kantor catatan sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - ' Nomor 3321-LU-10032012-004157 dan 3321-KK-10032012-000048 tanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan dari kantor catatan sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
 - Bahwa Saksi merupakan adik Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pemberian Tergugat di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak selama 11 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama - umur 11 tahun dan - umur 4 tahun, keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Menurut cerita dari Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi online sehingga sangat mengganggu perekonomian dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil;
2. SAKSI 3, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, menikah pada tahun 2010;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pemberian Tergugat di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bemama - umur 11 tahun dan - umur 4 tahun, keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi online sehingga sangat mengganggu perekonomian dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Demak

Hal 6 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Nur Imawati namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebahagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, Tergugat sering main judi online, sehingga sering menggadaikan motornya, sehingga menyebabkan ekonomi keluarga tidak tercukupi. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan ekonomi, Tergugat sering main judi online, sehingga sering menggadaikan motornya, sehingga menyebabkan ekonomi

Hal 7 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



keluarga tidak tercukupi;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak, Penggugat meminta sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya oleh karenanya Majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya hal ini sesuai amanah SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang hasil rapat pleno Kamar Perdata

Hal 8 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tanggal 3 sampai 5 Mei 2012 dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang bernama - dan -, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pemeliharannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka Penggugat harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu kepada anak tersebut. Dan jika Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama - dan -, tetap berada dibawah

Hal 9 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 625.000 (enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Romadlon 1444 H. Oleh Drs. H. Sofi'Ngi, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Nur Immawati dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Erma Damayanti, S,H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.

Hakim Anggota,

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erma Damayanti, S,H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-

Hal 10 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	625.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 510/Pdt.G/2023/PA.Dmk